



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 290/PY.01.1-Pu/35/2024

TENTANG

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG  
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV (DPR)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Lampiran XIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Provinsi Jawa Timur Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (DPR) Pemilihan Umum Tahun 2024, hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 22.53 WIB bertempat di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Jl. Tunjungan No.12, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.
2. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (DPR) tertuang pada Model D.HASIL.PROV-ULANG-DPR sebagaimana terlampir pada link <https://s.id/DHASILPROV-ULANG-DPR>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Timur,  
  
Aang Kunaifi